

**SKRIPSI**

**PENGALIHAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**

**MELALUI WAKAF**



Diajukan oleh

**MUHAMMAD FERNANDA RIZKY PRATAMA**

**NIM. 1710211210060**

**PROGRAM SARJANA**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI**

**Banjarmasin, Juni 2023**

**PENGALIHAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL  
MELALUI WAKAF**

**SKRIPSI**

Untuk Memperoleh gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan oleh:

**MUHAMMAD FERNANDA RIZKY PRATAMA**

**NIM. 1710211210060**

**PROGRAM SARJANA**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI**

**BANJARMASIN, Juni 2023**

## LEMBAR PERSETUJUAN

### PENGALIHAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL MELALUI WAKAF

Diajukan oleh

**MUHAMMAD FERNANDA RIZKY PRATAMA**  
**NIM. 1710211210060**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji  
pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 dan  
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing Utama,



**Dr. H. Rachmadi Usman, S.H., M.H.**  
**NIP. 19670914 199303 1 003**

Pembimbing Pendamping,



**Dr. Hj. Yulha Qamariyanti, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 19690716 199403 2 002**

Diketahui  
Banjarmasin, 5 Juli 2023  
Ketua Program,



**Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**  
**NIP. 19830903 200912 1 002**

**LEMBAR PENGESAHAN**


**PENGALIHAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL  
MELALUI WAKAF**

Diajukan oleh

**MUHAMMAD FERNANDA RIZKY PRATAMA  
NIM. 1710211210060**

skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan  
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 449/UNS.1.II/Sp/2023  
Tanggal : 13 JUL 2023



Disahkan  
Dekan,

**Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**  
NIP. 19750615 200312 1 001

## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan  
di depan sidang panitia penguji

Pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023  
dengan susunan Panitia Penguji

---

### **SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI**

Ketua/Anggota : Hj. Syahrida, S.H., M.H.  
Sekretaris/Anggota : Junaidi Arif, S.H., M.H.  
Anggota : 1. Dr. H. Rachmadi Usman, S.H., M.H.  
2. Dr. Hj. Yulia Qamariyanti, S.H., M.Hum.  
3. Muhammad Yusman, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 1692/UN8.1.11/SP/2023

Tanggal : 26 Juni 2023

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Fernanda Rizky Pratama  
Nomor Induk Mahasiswa : 1710211210060  
Tempat/Tanggal Lahir : Padang, 05 Desember 1999  
Program Kekhususan : Hukum Perdata  
Bagian Hukum : Perdata  
Program : Program Sarjana (S1)  
Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

### PENGALIHAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL MELALUI WAKAF

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaanya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Banjarbaru, 18 September 2023

Yang membuat Pernyataan,



MUHAMMAD FERNANDA RIZKY PRATAMA

NIM. 1710211210060

# PENGALIHAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL MELALUI WAKAF

**Muhammad Fernanda Rizky Pratama**

## ABSTRAK

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui pengalihan hak kekayaan intelektual melalui wakaf, khususnya mengenai jenis-jenis hak kekayaan intelektual yang dapat menjadi objek wakaf serta jangka waktu minimal sisa perlindungan yang diberikan oleh negara ketika dijadikan objek wakaf. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan yang berkaitan dengan wakaf hak kekayaan intelektual. Penelitian ini bersifat preskriptif.

Menurut hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: **Pertama** Semua jenis hak kekayaan intelektual dapat menjadi objek wakaf meskipun dari ke-7 jenis hak kekayaan intelektual terdapat 4 jenis diantaranya hak rahasia dagang, hak desain industri, hak perlindungan varietas tanaman, dan hak desain tata letak sirkuit terpadu tidak disebutkan dengan jelas bahwa pengalihannya dapat melalui wakaf. Hal tersebut dikarenakan antara lahirnya ke-4 jenis masing-masing undang-undang hak kekayaan intelektual tersebut dengan Undang-Undang No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf terdapat rentang waktu perbedaan yang cukup lama. Sehingga ke-4 jenis undang-undang hak kekayaan intelektual tersebut masih belum tersinkronisasi dengan baik dengan Undang-Undang No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. **Kedua** hak kekayaan intelektual yang akan habis jangka waktu perlindungannya masih memungkinkan untuk diwakafkan dengan syarat hak kekayaan intelektual tersebut harus jelas kepemilikannya, hak kekayaan intelektual yang akan diwakafkan bebas dari sengketa, dan hak kekayaan intelektual yang akan diwakafkan haruslah yang sudah menghasilkan royalti. Karena pada skema wakaf berobjekan hak kekayaan intelektual hanya hak ekonomi berupa royalti berasal dari pihak ke tiga dalam kegiatan komersil yang kemudian akan dimanfaatkan nazir untuk mencapai tujuan wakaf sesuai dengan keinginan wakif sebagaimana tercantum dalam akta ikrar wakaf.

**Kata kunci:** Wakaf, Hak Kekayaan Intelektual, Jenis-jenis, Jangka Waktu Perlindungan.

**RINGKASAN**  
**PENGALIHAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**  
**MELALUI WAKAF**

(Muhammad Fernanda Rizky Pratama, 2023, 69 hlm)

Sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (UU Wakaf) terjadi perluasan objek wakaf di tanah air. Apabila dibandingkan undang-undang wakaf sebelumnya yang dapat menjadi objek wakaf hanyalah benda tidak bergerak yaitu tanah dan bangunan, setelah undang-undang wakaf yang baru lahir benda bergerak maupun benda bergerak dapat menjadi objek wakaf, salah satu benda bergerak tersebut berdasarkan Pasal 16 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf adalah hak kekayaan intelektual. Meskipun disebutkan dalam UU Wakaf bahwa hak kekayaan intelektual dapat menjadi objek wakaf, nyatanya dari ke-7 jenis didalam masing-masing peraturan hak kekayaan intelektual hanya 3 diantaranya yaitu hak cipta, hak merk dan indikasi geografis, dan hak paten yang menyebutkan secara jelas didalam ketentuan peralihannya bahwa ke-3 jenis tersebut dapat dialihkan Sebagian ataupun seluruhnya melalui wakaf. Sedangkan 4 jenis lainnya yaitu hak rahasia dagang, hak desain industri, hak desain tata letak sirkuit terpadu, dan hak perlindungan varietas tanaman didalam ketentuan peralihannya tidak disebutkan secara jelas dapat dialihkan melalui wakaf. Selain itu, untuk mencapai tujuan utama dari wakaf yaitu untuk sarana ibadah dan memajukan kesejahteraan umum berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, diperlukan harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah. Sedangkan dari sudut pandang lain, hak kekayaan intelektual memiliki jangka waktu yang terbatas sebagaimana pengaturan mengenai jangka waktu perlindungannya diatur dalam masing-masing undang-undang hak kekayaan intelektual tersebut. Hak kekayaan intelektual dianggap dapat menjadi objek wakaf salah satunya karena memiliki nilai ekonomis. Nilai ekonomis tersebutlah yang akan dimanfaatkan guna mencapai tujuan dari wakaf itu. Terhadap hak kekayaan intelektual yang jangka waktu perlindungannya akan berakhir saat diwakafkan maka berpotensi tidak dapat tercapainya tujuan dari wakaf itu sendiri dikarenakan terbatasnya jangka waktu tersebut. Disisi lainnya tidak terdapat peraturan yang mengatur secara jelas mengenai wakaf hak kekayaan intelektual yang jangka waktu perlindungannya akan berakhir.

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui dan memahami jenis hak kekayaan intelektual mana saja yang dapat menjadi objek wakaf dan untuk mengetahui dan memahami terhadap wakaf hak kekayaan intelektual yang jangka waktu perlindungannya akan berakhir.

Penelitian skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normative. Penelitian ini dilakukan dengan bahan hukum yang didapat dari studi kepustakaan seperti buku, jurnal, internet, peraturan perundang-undangan dan bahan hukum kepustakaan lainnya untuk menjadikannya acuan dalam menjawab permasalahan yang diangkat.

Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa:

1. Semua dari ke-7 jenis hak kekayaan intelektual dapat menjadi objek wakaf, meskipun hanya 3 yaitu hak cipta, hak merk dan indikasi geografis, dan hak paten yang menyebutkan secara jelas didalam masing undang-undangnya bahwa pengalihannya dapat melalui wakaf. Sedangkan ke-4 jenis lainnya hak rahasia dagang, hak desain industri, hak desain tata letak sirkuit terpadu, dan hak perlindungan varietas tanaman didalam ketentuan peralihannya tidak disebutkan secara jelas dapat dialihkan melalui wakaf. Hal ini dikarenakan antara ke-4 jenis peraturan perundang-undangan hak kekayaan intelektual tersebut lahir dengan lahirnya undang-undang wakaf yang baru (Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf) terdapat rentang waktu yang cukup lama, sehingga antara ke-4 jenis peraturan hak kekayaan intelektual tersebut masih belum tersinkronisasi dengan baik. Berbeda dengan ke-3 jenis lainnya yaitu hak cipta, hak merk dan indikasi geografis, hak merk yang sudah tersinkronisasi dengan UU Wakaf yang baru, dibuktikan dengan adanya ketentuan peralihan yang menyebutkan bahwa peralihannya dapat melalui wakaf. Meskipun demikian ke-4 jenis hak kekayaan yang tidak menyebutkan secara jelas bahwa peralihannya dapat melalui wakaf, didalam masing-masing undang-undangnya terdapat ketentuan yang menyebutkan yang menjelaskan bahwa masing-masing jenis hak kekayaan intelektual tersebut dapat dialihkan baik sebagian ataupun seluruhnya dengan sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Maksud frasa “sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan” merujuk pada Pasal 16 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf yang kemudian diperjelas dengan adanya Pasal 21 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, sehingga pelaksanaan peralihan melalui wakaf terhadap ke 4 jenis hak kekayaan intelektual dapat dilakukan karena dibenarkan oleh undang-undang.
2. Dalam mewakafkan hak kekayaan intelektual, pada pemanfaatan harta benda wakaf khususnya pada hak kekayaan intelektual, yang dimanfaatkan bukan hak kekayaan intelektual ‘seutuhnya’ melainkan hanya hak ekonomi yang berbentuk royalti yaitu uang dari pihak ke-3 dalam kegiatan komersil yang akan diterima nazir untuk kemudian dimanfaatkan sesuai keinginan wakif dan untuk mencapai tujuan wakaf itu sendiri sebagaimana yang terdapat dalam akta ikrar wakaf. Dalam hal ini, memperhatikan berapa sisa jangka waktu hak kekayaan intelektual tersebut tidaklah begitu penting, karena yang dimanfaatkan untuk kegiatan wakaf dan untuk mencapai tujuan dari wakaf itu

hanyalah hak ekonominya saja. Sehingga, meskipun tidak terdapatnya ketentuan atau pasal yang menyebutkan secara jelas berapa jangka waktu minimal perlindungan hak kekayaan intelektual ketika akan dijadikan objek wakaf. Namun demi memajukan kesejahteraan umum yang merupakan dari tujuan wakaf serta sebagaimana disebutkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Aliena IV Pada hak kekayaan intelektual yang akan habis jangka waktu perlindungannya tetap dapat diwakafkan dengan memperhatikan beberapa syarat yang harus dipenuhi yaitu hak kekayaan intelektual tersebut harus jelas kepemilikannya, hak kekayaan intelektual yang akan diwakafkan harus bebas dari sengketa, hak kekayaan intelektual yang akan diwakafkan haruslah yang sudah menghasilkan royalti.



## UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrohmaanirohim, ucapan puji dan syukur tiada terkira dipanjatkan kepada Allah SWT, karena atas berkat, Rahmat, dan segala karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PENGALIHAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL MELALUI WAKAF”**. Tidak lupa shalawat serta salam selalu dipanjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad saw. Terimakasih tak terhingga penulis ucapkan kepada Ayahanda Ir. Budi Waluya dan Ibunda Nurhayati yang selalu memberikan dukungan, doa, kasih sayang, dan nasihat yang sangat berguna untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini dibuat dalam rangka penyelesaian tugas akhir dalam studi Program Sarjana Studi Ilmu Hukum Program Kekhususan Perdata Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Tersusun dan selesainya skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, arahan, serta bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini dengan segala kerendahan hati Penulis ucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
2. Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Sarjana Hukum.
3. Ibu Tavinayati, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Universitas Lambung Mangkurat.
4. Bapak Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah bersedia memberikan arahan serta bimbingan selama penulis menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
5. Bapak H. Dr. Rachmadi Usman, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Ketua, yang telah bersedia memberikan bimbingan penulisan skripsi ini dan meluangkan waktu beliau serta memberikan masukan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

6. Ibu Dr. Hj. Yulia Qamariyanti, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu serta pikiran beliau dan masukan dalam memberikan bimbingan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan ilmu, bimbingan serta arahan.
8. Seluruh staff dan pegawai Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
9. Kakak penulis Felicia Arum Wijayanti dan seluruh keluarga besar yang sangat penulis sayangi dan hormati yang selalu membantu dan mendukung penulis.
10. Aulia Hanifah Ramadhini, yang selalu menemani dan memberikan dukungan kepada penulis.
11. Para sahabat Iqbal, Dimas, Dani, Ical, Indra, Ahmad Busiri, dan Akhmad yang selalu mendukung penulis dan Bersama penulis sejak awal semester perkuliahan.
12. Semua teman-teman baik baik didalam unit kegiatan mahasiswa LP2DH, teman-teman angkatan 2017, teman-teman kelas B, teman-teman Program Kekhususan Perdata Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, dan semua teman-teman diluar lingkungan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
13. Dan semua pihak yang telah membantu kelancaran penyelesaian skripsi ini.

Hasil penelitian ini jauh dari kata sempurna, untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan penelitian ini, semoga penelitian ini dapat membawa manfaat bagi pembaca.

Banjarbaru, Juni 2023

Penulis,

Muhammad Fernanda Rizky Pratama

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL LUAR.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN.....	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI.....	vi
PERNYATAAN KEASILAN TULISAN SKRIPSI.....	vii
ABSTRAK.....	viii
RINGKASAN.....	ix
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan kegunaan Penelitian.....	7
D. Metode Penelitian.....	7
1. Jenis Penelitian.....	7
2. Tipe Penelitian.....	8
3. Sifat Penelitian.....	8
4. Pendekatan Penelitian.....	8
5. Jenis Bahan Hukum.....	9
6. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	11
7. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum.....	12
E. Sistematika Penulisan.....	13
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>14</b>
A. Dasar-dasar Perwakafan.....	14
1. Pengertian dan Dasar Hukum Wakaf.....	14
2. Ruang Lingkup Wakaf.....	16
3. Syarat-Syarat Wakaf.....	19
4. Macam-Macam Wakaf.....	21
B. Dasar-dasar Hak Kekayaan Intelektual.....	25
1. Pengertian dan Dasar Hukum Hak Kekayaan Intelektual.....	25
2. Jenis-Jenis Hak Kekayaan Intelektual.....	26
3. Batasan Kekayaan Intelektual dan Hak Kekayaan Intelektual.....	32

4. Konsep Kebendaan Hak Kekayaan Intelektual.....	34
C. Perluasan Objek Wakaf Terhadap Hak Kekayaan Intelektual.....	35
1. Perluasan Objek wakaf Terhadap Hak Kekayaan Intelektual Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.....	35
2. Yuridiksi Konsep Pengalihan Hak Kekayaan Intelektual Melalui Wakaf.....	37
<b>BAB III PEMBAHASAN.....</b>	<b>41</b>
A. Jenis-jenis Hak Kekayaan Intelektual yang Dapat Menjadi Objek Wakaf.....	41
B. Wakaf Terhadap Hak Kekayaan Intelektual yang Jangka Waktu Perlindungannya Akan Berkahir.....	52
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>62</b>
A. Kesimpulan.....	62
B. Saran.....	64
<b>DAFTAR RUJUKAN.....</b>	<b>65</b>
<b>RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>69</b>

